

# PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BIG BRAKE KIT REKONDISI DI INDONESIA

Muhammad Ariq Fijaetullah, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: [2010611208@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2010611208@mahasiswa.upnvj.ac.id)  
Dwi Desi Yayi Tarina, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: [dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id](mailto:dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i08.p07>

## ABSTRAK

Banyak konsumen di Indonesia yang masih tidak paham tentang hak dan kewajiban konsumen dan sebagian besar konsumen di Indonesia masih banyak yang ditipu oleh para penjual. Tujuan penelitian ini berupa perlindungan hukum konsumen BIG BRAKE KIT dan penyelesaian terhadap permasalahan yang ditimbulkan akibat penjual yang tidak memberitahukan spesifikasi dalam platform jual beli yang mereka pakai serta cara dan upaya untuk mencegah permasalahan tersebut. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif karena sumber data utama penelitian ini adalah norma-norma yang berlaku di masyarakat, terutama norma hukum. Regulasi terkait perlindungan konsumen selain itu perlindungan konsumen terhadap permasalahan transaksi yang tidak transparan pada aktivitas jual beli juga bisa menggunakan dasar UUPK. Terdapat beberapa cara untuk mencegah terjadinya permasalahan dalam transaksi online di platform tidak resmi. Salah satunya adalah dengan mengenali ciri-ciri penjual yang bisa saja merupakan seorang penipu. Dengan ini diharapkan kepada masyarakat agar terhindar dari permasalahan ini.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Konsumen, Permasalahan, BBK Refurbish*

## ABSTRACT

Many consumers in Indonesia still do not understand consumer rights and obligations and most consumers in Indonesia are still being cheated by sellers. The scope of this research is legal protection for BIG BRAKE KIT consumers and resolution of problems caused by sellers who do not provide specifications on the buying and selling platforms they use as well as ways and efforts to prevent these problems. This research will be conducted using normative legal research methods because the main data source for this research is the norms that apply in society, especially legal norms. Regulations related to consumer protection, apart from consumer protection against non-transparent transaction issues in buying and selling activities, can also use UUPK as a basis. There are several ways to prevent problems from occurring in online transactions on unofficial platforms. One way is to recognize the characteristics of a seller who could be a fraudster. With this, it is hoped that the community will avoid this problem.

**Key Words:** *Consumer Protection, Problems, BBK Refurbish.*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri otomotif di Indonesia saat ini sangat berkembang pesat khususnya kendaraan roda empat, hal ini ditunjukkan dengan semakin banyak masyarakat di Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun dengan semakin banyak nya kendaraan bermotor, beberapa masyarakat Indonesia yang memodifikasi kendaraan mereka baik dari segi mesin maupun pengereman. Rem berfungsi untuk mengurangi kecepatan laju kendaraan dan menghentikan kendaraan. Sistem rem ini bekerja merubah energi kinetik menjadi energi panas. Energi panas yang terjadi akibat dari gesekan antara komponen cakram atau tromol dengan kampas rem.

Modifikasi adalah serangkaian perbuatan merubah dari kondisi semula baik kecil maupun besar yang membuat kondisinya berbeda dari sebelumnya. Dalam penyelenggaraan transportasi kendaraan bermotor di Indonesia tak lepas dari sistem transportasi yang menggunakan alat penggerak mesin. Mulai dari sepeda motor, kendaraan roda 4, truk dan kendaraan apapun yang kinerjanya menggunakan motor/mesin dan penyelenggaraannya berada di jalan umum. Modifikasi dalam pasal 50 ayat (1) Undang-Undang lalu Lintas dan angkutan Jalan yang dimaksud dalam modifikasi berupa modifikasi dimensi, mesin dan kemampuan daya angkut.<sup>1</sup> Salah satu bagian yang biasa masyarakat melakukan modifikasi adalah pada bagian pengereman kendaraan atau yang sering disebut dengan Big Brake Kit, big brake kit atau yang juga sering disingkat dengan BBK merupakan sebutan lain komponen pengereman yang ukurannya lebih besar dibandingkan dengan bawaan pabrikan mobil.

Fenomena modifikasi yang lazim dilakukan di masyarakat tidak serta merta mendapat perhatian khusus dari aparat penegak hukum, bahkan modifikasi menjadi hal yang lumrah di jalanan. Aparat penegak hukum biasanya hanya memberikan sanksi kepada pelanggar modifikasi kendaraan bermotor ketika pelanggar kedapatan sedang mengemudi. Seperti yang terlihat dalam fenomena yang sedang terjadi saat ini yaitu masalah pemalsuan produk otomotif dengan mendaur ulang (rekondisi) produk tersebut. Akhir-akhir ini sedang marak dengan beredarnya Big Brake Kit daur ulang (rekondisi).

Barang rekondisi merupakan barang yang sudah rusak lalu diperbaiki lagi oleh pelaku usaha (bukan pabrik) yang memiliki keahlian dalam merekondisi barang otomotif. Para penjual barang rekondisi otomotif memiliki banyak barang yang sejenis, itu karena dalam penjualan barang rekondisi, penjual akan mengambil komponen Big Brake Kit dari kendaraan lain untuk di rekondisi atau daur ulang dari barang lainnya. Artinya pembuatan barang rekondisi otomotif menggunakan barang bekas, tapi dengan kualitas yang sudah berkurang dari barang aslinya. Kemudian untuk menarik perhatian konsumen maka pelaku usaha menawarkan harga yang sangatlah murah dengan menggunakan merek asli seolah-olah barang tersebut asli dari pabrik pembuatnya.

Perlindungan hukum adalah pengamanan yang diberikan kepada individu dalam bentuk mekanisme baik secara pencegahan maupun penindakan, baik secara lisan maupun tertulis. Ini mencerminkan peran fundamental hukum dalam menegakkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Untuk melaksanakan perlindungan hukum, diperlukan wadah atau sarana yang biasanya disebut sebagai sarana perlindungan hukum.<sup>2</sup>

Untuk melindungi konsumen dalam pembelian Big Brake Kit rekondisi, ada beberapa ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang. Salah satunya mengenai perlindungan konsumen atas pembelian Big Brake Kit rekondisi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sebagai konsumen mempunyai hak atas barang yang dibeli, hak tersebut disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 50 Ayat 1

<sup>2</sup> Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 4, No. 1 (2016): 53-61.

- a. Menurut pasal 4 ayat (1), hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Menurut pasal 4 ayat (3), hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- c. Menurut pasal 4 ayat (4), hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- d. Menurut pasal 4 ayat (7), hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- e. Menurut pasal 4 ayat (8), hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Di Indonesia, persaingan pasar kendaraan bermotor semakin ketat, baik dalam hal penjualan mobil baru maupun mobil bekas. Salah satu tren yang semakin berkembang adalah modifikasi kendaraan, di mana pemilik kendaraan ingin meningkatkan performa atau estetika mobil mereka. Salah satu modifikasi yang populer adalah pemasangan Big Brake Kit (BBK) rekondisi.

Big Brake Kit adalah sistem pengereman yang dirancang untuk meningkatkan performa pengereman kendaraan dengan mengganti komponen standar seperti cakram dan kaliper dengan yang lebih besar dan lebih kuat. Namun, dengan meningkatnya permintaan untuk BBK rekondisi di Indonesia, muncul masalah terkait perlindungan hukum konsumen. Beberapa masalah yang mungkin timbul terkait BBK rekondisi termasuk kualitas produk yang tidak terjamin, keamanan penggunaan, dan kepatuhan terhadap standar keselamatan. Konsumen yang membeli BBK rekondisi mungkin mengalami kerugian finansial dan risiko kecelakaan jika produk tersebut tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

Oleh karena itu, penelitian tentang perlindungan hukum konsumen terkait BBK rekondisi di Indonesia sangat penting. Melalui penelitian ini, dapat diidentifikasi kerangka hukum yang relevan, kebijakan yang ada, dan praktik terbaik dalam memastikan perlindungan konsumen yang membeli dan menggunakan produk BBK rekondisi. Penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah, badan pengatur, dan pelaku industri tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan hukum konsumen terkait BBK rekondisi. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan pasar yang lebih aman dan adil bagi konsumen yang ingin memodifikasi kendaraan mereka dengan menggunakan BBK rekondisi.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap Big Brake kit rekondisi yang beredar di masyarakat Indonesia
2. Bagaimana jaminan konsumen big brake kit di Indonesia dalam undang-undang perlindungan hukum konsumen?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan dilakukan dengan maksud guna mengidentifikasi dan menganalisis mengenai perlindungan hukum konsumen terhadap Big Brake Kit Rekondisi yang beredar di masyarakat Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis terkait jaminan konsumen Big Brake Kit di Indonesia dalam Undang-Undang perlindungan hukum konsumen.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) karena sumber data utama penelitian ini adalah norma-norma yang berlaku di masyarakat, terutama norma hukum dan putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif sendiri berarti penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian hukum normatif atau doktrinal merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.<sup>3</sup> penelitian hukum normatif hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*).<sup>4</sup> Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Big Brake Kit Rekondisi yang Beredar di Masyarakat Indonesia

Pada dasarnya, tujuan dari teori perlindungan hukum adalah untuk menyelaraskan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Perlu ada pembatasan terhadap kepentingan-kepentingan yang ada agar tidak terjadi tumpang tindih. Hukum bertujuan untuk menjaga hak dan kewajiban manusia, dan otoritas tertinggi dalam hukum berusaha memelihara keteraturan serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Aturan hukum dalam masyarakat muncul sebagai hasil dari regulasi perilaku antara anggota-anggota masyarakat, baik secara kolektif maupun individu.<sup>5</sup>

Perlindungan hukum ialah tujuan penting keberadaan negara yaitu sebagai tempat untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan keadilan bagi seluruh warga negaranya.<sup>6</sup> Prinsip ini terbukti dan diakui dalam konstitusi negara Indonesia yang menyatakan bahwa:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

<sup>3</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, cet. III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 34

<sup>4</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. IX, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 118

<sup>5</sup> Nugroho, Satrio Septian dan Joesoef, Iwan Erar. “Perlindungan Hukum Pemegang Saham Non Pengendali Atas Kebijakan Perseroan Terbatas.” *Diversi Jurnal Hukum* 9, No. 1 (2023): 202-228.

<sup>6</sup> Sinta Dewi Ratih Sari, “Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Medis Atas Penelantaran Pelayanan Oleh Rumah Sakit,” *DIVERSI : Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2018): 52.

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia ...”

Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam konteks hukum bisnis telah diamanatkan oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan yang ada. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen adalah upaya yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum demi melindungi hak-hak konsumen. Dengan adanya perlindungan hukum bagi konsumen, hak-hak mereka dapat terjamin terpenuhi. Inti dari perlindungan hukum bagi konsumen adalah bahwa terdapat saling ketergantungan antara konsumen dan pelaku usaha. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan ini harus dijaga oleh hukum, sehingga masyarakat merasa terlindungi. Ketika masyarakat membeli produk, perlindungan bagi konsumen menjadi sangat penting karena banyak konsumen yang mengalami kerugian dalam pelaksanaan jual beli.<sup>7</sup>

Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli Big Brake Kit masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Penjual (merchant) merupakan pihak yang menawarkan produk, oleh karena itu, seorang penjual wajib memberikan informasi secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkannya kepada pembeli atau konsumen. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan produk yang sesuai dari penjual. Atas barang yang dijualnya, konsumen juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan penjual yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan transaksi jual beli secara transaksi online. Namun pada praktiknya, tidak jarang penjual yang tidak jujur mengenai spesifikasi barang yang dijualnya dan menimbulkan kekhawatiran tentang kualitas produk yang dijual yang cenderung merugikan konsumen dan menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam melakukan transaksi. Perlu ditekankan bahwa Big Brake Kit *Refurbish* adalah Big Brake Kit original hasil copotan mobil lain dan di rubah sedemikian mungkin agar kondisinya terlihat seperti baru, Big Brake kit *Refurbish* juga banyak yang memalsukan, Merek yang dipalsukan, merupakan brand ternama seperti Brembo, AP Racing dan Wilwood. Makanya jangan sampai keselamatan berkendara, dipercayakan pada barang palsu. Salah satu cara untuk membedakan asli atau palsu, dilihat dari sisi harga. BBK branded replika bisa mencapai sepertiga dari harga asli.<sup>8</sup>

Permasalahan pada transaksi jual beli BBK *Refurbish* sering terjadi dalam dunia permodifan banyak juga dari para konsumen yang belum bisa membedakan mana yang original dan mana yang *Refurbish*, maka dari itu konsumen mempunyai hak yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 pada pasal 4 yang dimana diatur hak dan kewajiban sebagai konsumen ketika melakukan transaksi, Adapun isi pasal sebagai berikut :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

---

<sup>7</sup> Oktavia Eko Anggraini, Windy Ratna Yulifa, & Aris Prio Agus Santoso. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS GARANSI PRODUK DALAM HUKUM BISNIS. Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi, 1, 161.

<sup>8</sup> GridOto, Big Brake Kit, Awas Jangan Asal Pakai!, <https://otomotifnet.gridoto.com/read/231118940/big-brake-kit-awas-jangan-asal-pakai>, diakses pada 27 Februari 2024

2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau
9. penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
10. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>9</sup>

Beberapa penjual di marketplace tidak mencantumkan spesifikasi barang secara jelas dan banyak konsumen yang tergiur akan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga BBK original bukan *Refurbish*. Kewajiban para pelaku usaha agar tidak melanggar hak konsumen diatur dalam pasal 7 undang-undang perlindungan konsumen disebutkan pada point B yang berbunyi “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan” dari penjelasan pasal diatas pihak penjual harus mencantumkan detail produk secara spesifik sebagai jaminan untuk melakukan transaksi. Berikut adalah cara membedakan dari segi kualitas BBK original dengan BBK *Refurbish*:

Tabel 1. Perbedaan kualitas BBK original dengan BBK *Refurbish*

<b>BBK <i>Refurbish</i></b>	<b>BBK original</b>
BBK Refurbished, BBK ini merupakan BBK yang diambil atau copotan dari standar mobil lain. Contohnya dari mobil Tesla, mobil Tesla memiliki sistem pengereman BBK dari standar mobilnya yg memiliki kode F50 dari calipernya yang sudah 4 pot dari segi piston pengereman. Setelah di ambil BBK nya dari copotan mobil std, seal	BBK Original, BBK yang diproduksi dari pabrik industri spesialis bidang pengereman yang telah melalui tahapan-tahapan/SOP Quality Control yang baik. Dalam beberapa mobil sudah terpasangkan BBK dari standarisasi pabrik mobil, biasa mobil yang sudah tergolong 'sport' dan 'super car', dikarenakan mobil dengan kategori tersebut memiliki mesin yang bertenaga besar dan membutuhkan sistem pengereman

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

---

piston, piston, seal karet lainnya, diganti dengan unit yang baru, kata lainnya adalah di rekondisi, lalu bisa lanjut ke tahap pengecatan agar lebih fresh seperti baru. Rotor atau piringan rem dari BBK Refurbished juga diganti dengan unit yang baru disesuaikan dengan mobil yang akan dipasang, jadi yg refurbished itu ada di unit caliper rem nya sendiri. Lalu pabrik BBK Refurbished sudah melakukan testing dari produk yang sudah di refurbished agar bisa diperjual belikan.

yang lebih. BBK Original After Market seperti brand 'brembo' dia juga membuat BBK untuk mobil seperti yang di maksud tadi sebagai standar dari sistem pengeremannya. Brembo juga memproduksi pengereman BBK untuk keperluan 'race', yaitu BBK yang dibuat oleh pabrik Brembo dengan spesifikasi dan barang-barang yang original dari si Brembo nya.

---

sumber: hasil wawancara Nicholas Santoso, S.Kom selaku pedagang BBK refurbish  
Tanggal 6 Maret 2024

Gambar 1: Contoh BBK asli



Sumber: GridOto

Gambar 2: Contoh BBK refurbish



Sumber: Tokopedia

Di masyarakat luas sendiri sudah tidak asing mendengar mengenai kasus-kasus penipuan ataupun produk yang tidak sesuai yang dibeli. Seperti salah satu Contoh kasus di salah satu situs jual beli online yang menawarkan BBK Brembo dalam kondisi new sepasang depan belakang hanya Rp 11 jutaan. Harga yang sangat tidak masuk akal untuk Brembo original. "Material dan finishing jelas tampak berbeda. Tapi jika konsumen tidak paham tentu sulit menilai tanpa membandingkan kedua barang tersebut," jelas pengguna Honda Civic EG6 ini.

Selain dari kasus tersebut, penulis mengalami hal yang serupa dengan kasus diatas penulis membeli dua buah pasang BBK yang *Refurbish* karena penulis membutuhkan barang yang lebih murah daripada aslinya dan ternyata si penjual menyebutkan bahwa refurbish itu adalah bbk original copotan mobil lain sehingga penulis tidak mengetahui bahwa bbk refurbish itu sebenarnya adalah bbk yang telah dipakai atau bekas namun di perbaharui lagi layaknya seperti baru dan umurnya lebih sebentar dibandingkan yang original dari pabrik, penulis juga merasakan performa pengereman dari bbk refurbish ini tidak sama dengan original penulis merasakan bahwa pengeremannya bunyi.

Dasar hukum Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam Pasal 1 angka (1) UUPK disebutkan bahwa "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Berdasarkan Pasal 4 UUPK terdapat 2 poin tentang hak konsumen yang sering dilanggar pelaku usaha dalam toko online, yaitu<sup>10</sup>:

- Pasal 4 huruf (a) yang berbunyi "hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa" ;dan
- Pasal 4 huruf (c) yang berbunyi "hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa".

Selanjutnya dalam Pasal 7 UUPK setidaknya terdapat 2 poin tentang Kewajiban Pelaku usaha, yaitu:

<sup>10</sup> Mahardika PS, Rudy DG, 2018, "Tanggung Jawab Pemilik Toko Online Dalam Jual-Beli Online (E-Commerce) Ditinjau Berdasarkan hukum Perlindungan Konsumen", Kertha Semaya, Vol.2, No.5, hlm. 8



- Pasal 7 huruf (b) yang berbunyi “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”; dan
- Pasal 7 huruf (f) yang berbunyi “memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”.

Bilamana konsumen mengalami kerugian dalam transaksi, Jika dilihat dari rumusan UUPK yang mana pelaku usaha yakni penjual yang menawarkan barang kepada konsumen melanggar hak konsumen dan kewajibannya maka pelaku usaha yakni penjual dapat dimintai pertanggung jawabannya dan wajib memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jasa dan/atau barang.

### **3.2. Jaminan Konsumen Big Brake Kit Di Indonesia Dalam Undang-Undang Perlindungan Hukum Konsumen**

Di Indonesia, hak-hak konsumen terkait pembelian dan penggunaan Big Brake Kit (BBK) didukung oleh Undang-Undang Perlindungan Hukum Konsumen (UU PPK). Undang-undang ini memberikan landasan yang kokoh untuk menjamin bahwa konsumen mendapatkan produk yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan yang dijanjikan. Dalam pembelian BBK, konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan lengkap tentang produk tersebut. Penjual atau produsen wajib memberikan detail mengenai spesifikasi, kualitas, dan keamanan BBK yang ditawarkan. Hal ini bertujuan agar konsumen dapat membuat keputusan yang tepat sebelum melakukan pembelian.

Selain itu, UU PPK juga menetapkan bahwa konsumen berhak mendapatkan jaminan atas kualitas dan keamanan produk yang dibelinya. Produsen atau penjual BBK diwajibkan untuk menyediakan produk yang telah melewati pengujian sesuai dengan standar yang berlaku. Apabila terjadi cacat atau kerusakan pada BBK akibat kekurangan dalam produksi, konsumen memiliki hak untuk memperoleh ganti rugi atau penggantian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hak dan kewajiban konsumen undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 pada pasal 4, konsumen mempunyai hak dalam membeli BBK Dalam hal jual beli, perjanjian telah dapat dikatakan sah saat terjadinya kesepakatan yang merupakan pertemuan kehendak dari pihak pelaku usaha dan konsumen.<sup>11</sup> Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.” Larangan-larangan yang dimaksudkan ini hakikatnya yaitu untuk mengupayakan agar barang dan/ atau jasa yang beredar di masyarakat

---

<sup>11</sup> Bagus Made Bama Anandika Berata, I.G.N Parikesit Widiatedja, 2016, “Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi yang Dilakukan Konsumen dengan Cara Hit and Run”, Kertha Semaya, Vol. 04, No. 01, Februari 2016, hal. 5, ojs.unud.ac.id, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18932/12402>, diakses tanggal 4 Maret 2024, jam 12.16 WIB

merupakan barang yang layak edar, antara lain asalusul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

Untuk menjamin tidak adanya kecacatan suatu barang. Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat.<sup>13</sup> Larangan dalam memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas memberikan perlindungan konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas dibawah standar atau kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang dibayar. Dengan adanya perlindungan yang demikian, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarnya, atau yang tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya, maka barang elektronik rekondisi tetap dapat diperdagangkan asal disertai dengan informasi yang lengkap dan benar atas barang tersebut<sup>14</sup>.

Dalam hal garansi, penjual atau produsen BBK juga memiliki kewajiban untuk memberikan garansi atas produk yang dijualnya. Garansi ini mencakup periode waktu tertentu di mana konsumen dapat mengajukan klaim jika terjadi kerusakan atau kecacatan pada BBK. Selama periode garansi, penjual atau produsen bertanggung jawab untuk memperbaiki atau mengganti BBK yang rusak tanpa biaya tambahan bagi konsumen. Jika konsumen merasa di rugikan dalam pembelian Big Brake Kit, Undang-undang perlindungan konsumen telah memberikan alternatif hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada konsumen Big Brake Kit yang terjadi dalam penjualan online maupun offline.

Dalam penyelesaian masalah yang terjadi pada konsumen telah diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UUPK yang mengatur bahwa "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum." Pasal 45 ayat (2) UUPK yang mengatur sebagai berikut "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa". Selanjutnya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diatur dalam Pasal 47 UUPK yang mengatur sebagai berikut "penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen." Dengan Kedua cara yang bisa diterapkan konsumen yang mendapat kerugian atas pelaku usaha, konsumen dapat memilih salah satu cara tersebut untuk mendapat keadilan yang telah diatur dalam UUPK baik itu melalui peradilan maupun diluar peradilan.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, hal. 18

<sup>13</sup> Luh Gede Wendy Wahyundari, I Gede Putra Ariana, 2016, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Barang Elektronik yang Tidak Mendapatkan Kartu Jaminan atau Garansi", *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 04, Juli 2016, hal. 1, ojs.unud.ac.id, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/21761/14401>, diakses tanggal 4 Maret 2024, jam 12.20 WIB

<sup>14</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 66

<sup>15</sup> Widyantari, Ni Putu Trisna, Aa Ngurah Wirasila, 2019, "Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan Dengan Ketidaksesuaian Produk Pada Jual Beli Online." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, vol. 7, No. 8, hlm. 12

Dengan demikian, UU PPK memberikan perlindungan yang kuat bagi konsumen yang membeli dan menggunakan BBK di Indonesia. Dengan memahami hak-hak yang dijamin oleh undang-undang ini, konsumen dapat melakukan pembelian dengan keyakinan bahwa mereka akan mendapatkan produk yang aman dan berkualitas serta mendapatkan perlindungan jika terjadi masalah dalam penggunaannya.

#### 4. KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat (2) memberikan perlindungan terhadap perbuatan curang yang mungkin dilakukan oleh pelaku ekonomi apabila perlindungan diberikan dalam bentuk barang dengan harga wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Produk BBK refurbished ini dapat diperjualbelikan dalam bentuk produk rekondisi dan kualitas mendekati baru, dengan syarat pelaku usaha memberikan informasi produk yang lengkap dan akurat kepada konsumen. Apabila terjadi pelanggaran, pengusaha wajib memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang sejenis sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Dalam pembelian dan penggunaan Big Brake Kit (BBK) di Indonesia, konsumen didukung oleh Undang-Undang Perlindungan Hukum Konsumen (UU PPK). UU ini memastikan bahwa konsumen memperoleh informasi yang jelas tentang produk, jaminan atas kualitas dan keamanan BBK, serta hak untuk mendapatkan garansi jika terjadi kerusakan. Jika terjadi perselisihan, UU PPK memberikan alternatif penyelesaian sengketa melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa atau melalui peradilan umum. Dengan demikian, UU PPK memberikan perlindungan yang kuat bagi konsumen yang membeli dan menggunakan BBK di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, cet. III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 34
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. IX, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 118
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *“Penelitian Hukum”*, Kencana Pramedia Media Group, Jakarta.
- Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung

##### Jurnal

- Bagus Made Bama Anandika Berata, I.G.N Parikesit Widiatedja, 2016, “Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi yang Dilakukan Konsumen dengan Cara Hit and Run”, *Kertha Semaya* 4, No. 1, (2016)
- Luh Gede Wendy Wahyundari, I Gede Putra Ariana, 2016, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Barang Elektronik yang Tidak Mendapatkan Kartu Jaminan atau Garansi”, *Kertha Semaya* 4, No. 4, (2016)

- Nugroho, Satrio Septian dan Joesoef, Iwan Erar. "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Non Pengendali Atas Kebijakan Perseroan Terbatas." *Diversi Jurnal Hukum* 9, No. 1 (2023): 202-228.
- Oktavia Eko Anggraini, Windy Ratna Yulifa, & Aris Prio Agus Santoso. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS GARANSI PRODUK DALAM HUKUM BISNIS. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi*, 1, (2020).
- Sinta Dewi Ratih Sari, "Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Medis Atas Penelantaran Pelayanan Oleh Rumah Sakit," *DIVERSI : Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2018): 52.
- Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 4, No. 1 (2016): 53-61.
- Widyantari, Ni Putu Trisna, Aa Ngurah Wirasila, "Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan Dengan Ketidaksesuaian Produk Pada Jual Beli Online." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 8, (2019)
- Mahardika PS, Rudy DG, "Tanggung Jawab Pemilik Toko Online Dalam Jual-Beli Online (E-Commerce) Ditinjau Berdasarkan hukum Perlindungan Konsumen", *Kertha Semaya* 2, No. 5, (2018)

#### **Website**

- GridOto, Big Brake Kit, Awass Jangan Asal Pakai!, <https://otomotifnet.gridoto.com/read/231118940/big-brake-kit-awas-jangan-asal-pakai>, diakses pada 27 Februari 2024
- We bike moto news, 50 Shades of Fake: Bagaimana Membedakan Brembo Asli Dengan Palsu?, <https://www.webike.id/news/id/50-shades-of-fake-cara-mengenali-produk-brembo-kaleng-kaleng/>, diakses pada 2 Maret 2024
- RUN SYSTEM, Alasan Mengapa Anda Tidak Dianjurkan Membeli Produk Refurbished, <https://runsystem.id/id/blog/refurbished-adalah/> , diakses pada 27 Februari 2024

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 50 Ayat 1
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen